



P U T U S A N

No. 485 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. YAN LAMBA ;**
Tempat lahir : Toraja ;
U m u r / tanggal lahir : 50 tahun / 14 Januari 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Matani II Lingkungan VII
Tomohon Tengah, Kota Tomohon
Sulawesi Utara ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri I sejak tanggal 05 Februari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri II sejak tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012;
 8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012;
 9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012;
 10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012;
 11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012;
 12. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;
 13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;
 14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 614/2013/S.201.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 22 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013;
 15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 615/2013/S.201.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 22 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2013;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. YAN LAMBA, dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tomohon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor : 821/BKD/SK/IV/09 tanggal 24 April 2006, dan sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor: 821.2/BKD/SK/VIII/131 tanggal 1 Agustus 2008, bersama-sama dengan JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR, SE selaku Walikota Tomohon (telah dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2322 K/PID.SUS/2011 tanggal 4 Januari 2012), FRANS A SAMBOW selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tomohon dan EDUARD F. PAAT selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kota Tomohon (masing-masing perkaranya disidangkan secara terpisah dalam berkas perkara tersendiri), atau mereka bertindak secara sendiri-sendiri sejak tanggal 19 April 2006 sampai dengan tanggal 24 Desember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2008, bertempat di kantor Walikota Tomohon, Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Sulawesi Utara atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal ini telah mengeluarkan uang dari kas daerah yang berasal dari APBD dan Pos Bantuan Sosial Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp.33.408.620. 975,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.31.617.550.600,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu, dan menggunakan uang tersebut untuk diberikan kepada JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR, SE bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku dalam tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan uang Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2005, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon, Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan menjalankan fungsi diantaranya :
 - a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan dan Aset Daerah;
 - b. Pengkoordinasian dalam penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD serta Rancangan Perhitungan APBD;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi ketatausahaan meliputi perencanaan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian anggaran di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Daerah Kota tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi BUD;
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan memiliki wewenang:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan SPD;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
3. Bahwa mekanisme pencairan Dana APBD Kota Tomohon untuk Tahun Anggaran 2006 mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Dokumen Pendukung dibawa ke BPKAD melalui Bidang Anggaran, Akuntansi Perbendaharaan, Kepala BPKAD;
- b. Setelah dari kepala BPKAD kembali ke Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM);
- c. Kemudian Surat Permintaan Membayar (SPM) tersebut diserahkan kepada pihak II dan atau bendahara pengeluaran selanjutnya dibawa ke Kuasa BUD;
- d. Kuasa BUD menerbitkan cek untuk dilakukan pencairan;
4. Bahwa mekanisme pencairan Dana APBD Kota Tomohon untuk Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain sebagai berikut:
 - a. Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) serta dokumen lainnya ke Bidang Anggaran, Akuntansi kemudian perbendaharaan untuk diteliti dan diverifikasi kemudian Kepala BPKAD menyetujui untuk diterbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D);
 - b. Kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM) serta dokumen lainnya tersebut dibawa ke Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D);
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM) dan Dokumen lainnya tersebut dibawa ke Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Setelah diterbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dan cek oleh Kuasa BUD, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara pengeluaran SKPD atau pihak ketiga;
5. Bahwa dalam tahun 2006 serta tahun 2007 dan tahun 2008 Terdakwa Drs. YAN LAMBA selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon dan saksi FRANS A. SAMBOW selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), saksi EDUARD F. PAAT Bendahara Pengeluaran Setda Kota Tomohon, serta staf pelaksana lainnya atas permintaan dari Saksi JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQUIU RUMAJAR, SE selaku Walikota Tomohon Periode Tahun 2005-2010, dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali mencairkan Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon dan menggunakan Anggaran Belanja Bantuan sosial yang disimpan pada Bank Sulawesi Utara (Sulut) Cabang Tomohon, yaitu Keuangan Daerah baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Rekening Nomor 009.01.12.000002-1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Nomor Rekening Nomor 009.01.14.040001-5, maupun Dana Bagi Hasil dengan Rekening Nomor 009.01.12.000004-4, untuk tujuan-tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kota Tomohon yaitu untuk kepentingan pribadi saksi JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQUIU RUMAJAR, SE, yaitu :

5.1..Penarikan Tunai dari Kas Daerah untuk Kepentingan JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQUIU RUMAJAR, SE selaku Walikota Tomohon atau pribadi, secara berulang kali, yaitu

5.1...1... Pada Tahun Anggaran 2006 :

- Pada tanggal 19 April 2006 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa untuk menyediakan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Traveller's Cheque, selanjutnya permintaan tersebut ditindaklanjuti FRANS A. SAMBOW dengan melakukan penarikan dari Rekening DAU Nomor 009.01.12.000002-1 di Bank Sulut Cabang Tomohon sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan tiga lembar cek atas nama EDUARD F. PAAT (Bendahara Sekretariat Daerah) bernomor AA632225, AA632226, dan AA632227 masing-masing senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dipindahbukukan seluruhnya ke rekening Pemerintah Kota Tomohon No. 150-00-0454502-4 di Bank Mandiri Cabang Tomohon. Kemudian pada tanggal 20 April 2006, FRANS A. SAMBOW melakukan penarikan tunai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri tersebut dengan Cek Nomor DI 429652 untuk pembelian 60 (enam puluh) lembar Mandiri Traveller's Cheque (MTC) no. Seri FA360011 s/d FA360070 @Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sebagaimana diminta oleh Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Pada tanggal 26 April 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHONNY MULIA PERMANA (Direktur Operasional PT. Sinar Iriawan) mencairkan 52 (lima puluh dua) lembar MTC senilai Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Teuku Cik Di Tiro Menteng Jakarta Pusat antara lain MTC No. Seri FA 360028 s/d FA 360069 sebagai pembayaran atas pembelian valas oleh saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan Kas Daerah kepada Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut di atas dilakukan tidak berdasarkan SPP dan SPM, tidak dicatat dalam BKU BUD tahun anggaran 2006 serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa sebelum dan setelah melakukan pembelian Mandiri Traveller's Cheque (MTC) tersebut saksi FRANS A. SAMBOW melaporkan kepada Terdakwa Drs. YAN LAMBA atas penarikan dan penyerahan uang tersebut tidak dilakukan berdasarkan mekanisme SPP, SPM dan SP2D serta dalam BKU tidak dicatat dan dipertanggungjawabkan secara sah;

- Pada tanggal 10 Mei 2006 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan atas permintaan tersebut pada tanggal yang sama, FRANS A. SAMBOW menarik dana dari Rekening DAU No. 009.01.12.000002-1 di Bank Sulut Cabang Tomohon sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan tiga lembar Cek No. AA644546, AA644547, dan AA644548 atas nama SJULTJE M. RINDENGAN (Bendahara BPKAD) senilai masing-masing Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dipindabukukan seluruhnya ke Rekening Pemerintah Kota Tomohon No. 150-00-0454502-4 di Bank Mandiri Cabang Tomohon. Pada tanggal 11 Mei 2006, FRANS A. SAMBOW menarik dana tersebut dari rekening Bank Mandiri sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan Cek Nomor DI 429653 dan uangnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Atas penarikan dan penyerahan uang Kas Daerah tersebut FRANS A. SAMBOW melaporkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. YAN LAMBA. Penarikan tunai dan penyerahan kepada Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP dan SPM, tidak dicatat dalam BKU BUD tahun anggaran 2006 sebagai penambahan kas tunai, serta tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 10 Agustus 2006 atau sekitar waktu itu, Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pada tanggal yang sama, FRANS A. SAMBOW melakukan penarikan tunai dari Rekening BUD Kota Tomohon Nomor 00000237-01-000229-30-2 di BRI Cabang Tondano sebesar Rp1.000.025.000,00 (satu milyar dua puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening Pemerintah Kota Tomohon di Bank Mandiri Cabang Tomohon Nomor 150-00-0454502-4. Pada tanggal 11 Agustus 2006 FRANS A. SAMBOW dengan Cek Nomor DI 429658 menarik tunai dari Rekening Bank Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uangnya dibelikan 40 (empat puluh) lembar MTC @Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), No. Seri FA 374892 s/d FA374931 dan diserahkan kepada Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Pada tanggal 30 Agustus 2006, RIO SAMUDRA mencairkan 19 (sembilan belas) lembar MTC No. Seri FA 374911 s/d FA 374920 dan No. Seri FA 374922 s/d FA 374930 di Bank Mandiri Cabang Teuku Cik Di Tiro Menteng Jakarta Pusat untuk pembayaran tanggungan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE berupa cicilan rumah/apartemen dan mobil milik saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Pada tanggal 30 Agustus 2006 juga FRANS ENGKO (Staf PT. Sinar Iriawan) mencairkan 14 (empat belas) lembar MTC No. Seri FA 374892 s/d FA 374894, FA 374901 s/d FA 374910 dan FA 374931 di Bank Mandiri cabang Teuku Cik Di Tiro Menteng Jakarta Pusat untuk pembelian valas atas nama saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Bahwa saksi FRANS A. SAMBOW melaporkan kepada Terdakwa Drs. YAN LAMBA atas penarikan dan penyerahan uang tersebut tidak dilakukan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme SPP, SPM dan SP2D serta dalam BKU tidak dicatat dan dipertanggung jawabkan secara sah.

5.2.. Pada Tahun Anggaran 2007:

- Pada tanggal 13 September 2007 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA supaya menyiapkan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening PAD Pemerintah Kota Tomohon No. 009.01.14.040001-5 di Bank Sulut Cabang Tomohon ke Rekening BUD No. 009 02.11.028839-2 di Bank Sulut Cabang Tomohon yang selanjutnya FRANS A. SAMBOW bersama STEVY TUMBELAKA menarik tunai dari Rekening BUD sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), setelah itu uang disimpan di Brankas BUD dan kemudian diambil dan diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sebagaimana permintaan Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan dan Penyerahan uang kepada Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE dilakukan tidak berdasarkan SPP dan SPM, dicatat dalam BKU BUD tahun anggaran 2007 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas, serta penggunaan dananya oleh Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tidak diketahui dan tidak dipertanggungjawabkan;
- Pada tanggal 29 Oktober 2007 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE meminta secara lisan kepada FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening Pemerintah Kota Tomohon di Bank Mandiri Nomor 150-00-0454502-4 sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan cek nomor CCA071440 dan uangnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyerahan Kas Daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D;

- Pada tanggal 08 Nopember 2007 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening Bagi Hasil di Bank Sulut Cabang Tomohon Nomor 009.01.12.000004-4 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan Cek Nomor BB724035 atas nama EDUARD F. PAAT dan uangnya diserahkan kepada Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan uang kas daerah kepada Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D yang tercatat dalam BKU BUD Tahun Anggaran 2007 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 07 Desember 2007 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana tunai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan mencairkan dana melalui penutupan Deposito No.00000237.01.0000625-40-1 di BRI Cabang Tomohon senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan uangnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Pencairan deposito dan penyerahan uang kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, tercatat di BKU BUD Tahun Anggaran 2007 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas dengan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutupan deposito, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada 19 Desember 2007 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan Cek Nomor 01408210 dan uangnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan kepada Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D dan tercatat dalam BKU BUD Tahun Anggaran 2007 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 21 Desember 2007 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selanjutnya permintaan tersebut ditindaklanjuti FRANS A. SAMBOW dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening BUD Kota Tomohon di di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cek nomor 01408213 dan uangnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan uang kas daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D yang dicatat dalam BKU BUD tahun anggaran 2007 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Antara tanggal 14 Maret sampai dengan tanggal 07 Desember 2007 atau sekitar waktu itu, kembali saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan sejumlah dana. Selanjutnya berdasarkan permintaan tersebut FRANS A. SAMBOW meminta SJULTJE M. RINDENGAN untuk membuka dan menarik cek atas nama SJULTJE M. RINDENGAN dari Rekening Kas Daerah di Bank Sulut baik Rekening DAU No. 009.01.12.000002-1 maupun Rekening Bagi Hasil No. 009.01.12.000004-4 dengan jumlah sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE yang jumlah keseluruhan selama kurun waktu 14 Maret sampai dengan tanggal 07 Desember 2007 berjumlah sebesar Rp3.021.535.525,00 (tiga milyar dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Kemudian sejumlah Rp2.852.532.600,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) dari dana tersebut diserahkan SJULTJE M. RINDENGAN kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE melalui FRANS A. SAMBOW secara bertahap dalam kurun waktu tersebut. Penarikan tunai dan penyerahan uang tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam BKU Bendahara Pengeluaran BPKAD tahun 2007 namun tidak didukung dengan bukti- bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 04 Juni sampai dengan tanggal 07 Desember 2007 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana yang keseluruhannya sebesar Rp2.540.000.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya berdasarkan permintaan tersebut FRANS A. SAMBOW menghubungi EDUARD F. PAAT dan menyampaikan setiap permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE untuk menyediakan dana maka dengan menggunakan dana dari Kas di Bendahara Pengeluaran Setda dan dengan penarikan tunai baik dari Rekening DAU No. 009.01.12.000002-1 maupun dari Rekening Bagi Hasil No. 009.01.12.000004-4, EDUARD F. PAAT menyerahkan sejumlah dana sesuai yang diminta saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE melalui FRANS A. SAMBOW. Penarikan tunai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D serta tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban'

5.3.. Pada Tahun Anggaran 2008 :

- Pada tanggal 03 Januari 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembalimeminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya permintaan tersebut ditindaklanjuti FRANS A. SAMBOW dengan melakukan penarikan dana dari Rekening BRI Cab Tondano No. 00000237.01.01.000229.30-2 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan Cek Nomor 01408217 kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tersebut tidak didasarkan pada SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran Kas namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada sekitar tanggal 15 Februari 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana tunai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya permintaan tersebut ditindaklanjuti FRANS A. SAMBOW dengan meminta RINA OWU untuk mencairkan dua lembar cek tunai No. AA 681999 dan AA 68199 masing-masing sebesar Rp146.800.000,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp153.200.000,00 (seratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari Rekening DAU No. 009.01.12.000002-1 di Bank Sulut Cabang Tomohon. Selanjutnya RINA OWU didampingi ESTER NANGKA menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE melalui FRANS A. SAMBOW. Penarikan dan penyerahan uang tersebut tidak didasarkan pada SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 18 Februari 2008 atau sekitar waktu itu, Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembalimeminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA agar menyediakan dana tunai sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan permintaan tersebut ditindaklanjuti FRANS A. SAMBOW dengan meminta RINA OWU dengan persetujuan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk mencairkan dua lembar Cek tunai No. AA681042 tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp364.600.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan AA681043 tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp385.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dari Rekening DAU di Bank Sulut Cabang Tomohon. Selanjutnya RINA OWU didampingi ESTHER NANGKA menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE melalui FRANS A. SAMBOW sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tersebut tidak didasarkan pada SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 11 Maret 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya FRANS A SAMBOW menidaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan dari rekening DAU di Bank Sulut Cabang Tomohon Nomor 009.01.12.000002-1 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sekaligus untuk keperluan belanja di lingkup SKPD Sekretariat Daerah dengan cek nomor BB756281 atas nama EDUARD F. PAAT. Pada tanggal 17 Maret 2008, uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sedangkan sisanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) digunakan untuk belanja di SKPD Sekretariat Daerah. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan, sekaligus pengeluaran kas, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 31 Maret 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembalimeminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan permintaan tersebut FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti dengan melakukan penarikan dari rekening DAU di Bank Sulut Cabang Tomohon Nomor 009.01.12.000002-1 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cek Nomor BB756565 atas nama EDUARD F. PAAT yang selanjutnya pada tanggal 01 April 2008 uang hasil penarikan tunai tersebut diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D dan dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 01 April 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening DAU di Bank Sulut cabang Tomohon Nomor 009.01.12.000002-1 sebesar Rp100.749.900,00 (seratus juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan cek nomor BB 756579 atas nama EDUARD F. PAAT yang sekaligus untuk kebutuhan belanja di SKPD Sekretariat Daerah. FRANS A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMBOW. Selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE dan selebihnya digunakan untuk belanja di SKPD Sekretariat Daerah Kota Tomohon. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 04 Juni 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cek Nomor 01817651 atas nama FRANS A. SAMBOW dan seluruh hasil pencairannya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 09 Juni 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening DAU di Bank Sulut Cabang Tomohon Nomor 009.01.12.000002-1 sebesar Rp305.200.000,00 (tiga ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan Cek Nomor AA 700381 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama EDUARD F. PAAT sekalian untuk keperluan belanja di SKPD Sekretariat Daerah. Uang hasil pencairan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sedangkan sisanya untuk keperluan belanja di Sekretariat Daerah Kota Tomohon. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D dan tidak dicatat dalam BKU BUD 2008 serta tidak didukung bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 07 Oktober 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817658 atas nama FRANS A. SAMBOW dan diserahkan seluruhnya kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 13 Oktober 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817660 atas nama FRANS A. SAMBOW dan diserahkan seluruhnya kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan Kas Daerah kepada Terdawa tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 14 Oktober 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-1-00229-30-2 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817661 atas nama FRANS A. SAMBOW dan seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan Terdakwa. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 15 Oktober 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-00229-30-2 sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cek nomor 01817663 atas nama FRANS A. SAMBOW dan seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan Kas Daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tanpa SPP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 24 Oktober 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti perintah tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano No. 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Cek No.01817665 atas nama FRANS A. SAMBOW dan seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan Kas Daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tanpa SPP, SPM dan SP2D serta dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, akan tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 28 Oktober 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817666 atas nama FRANS A. SAMBOW dan seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tanpa berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, akan tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Oktober 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya permintaan tersebut ditindaklanjuti FRANS A. SAMBOW dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817667 atas nama FRANS A. SAMBOW dan seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan uang Kasa Daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tanpa SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, akan tetapi tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 06 Nopember 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk uang tunai, selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817668 atas nama FRANS A. SAMBOW dan seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan uang Kas Daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan Tanpa SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, namun tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 11 Desember 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam bentuk uang tunai, selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817669 atas nama FRANS A. SAMBOW dan uangnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan Tanpa SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, namun tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 24 Desember 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk uang tunai, selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817670 atas nama FRANS A. SAMBOW dan uangnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan uang Kas Daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tanpa SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, akan tetapi tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 24 Desember 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk uang tunai, selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817671 atas nama FRANS A. SAMBOW dan seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan Uang Kas Daerah kepada Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tanpa menggunakan SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, namun tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 24 Desember 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk uang tunai, selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817672 atas nama FRANS A. SAMBOW yang seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan uang Kas Daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tanpa berdasarkan SPP, SPM dan SP2D meskipun dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, akan tetapi tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Antara tanggal 14 April sampai dengan tanggal 28 Agustus 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembalibeberapa kali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan sejumlah dana. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan meminta SJULTJE M. RINDENGAN untuk membuka dan menarik Cek atas nama SJULTJE M. RINDENGAN dari Rekening Kas Daerah di Bank Sulut baik Rekening DAU No. 009.01.12.000002-1 maupun Rekening Bagi Hasil No. 009.01.12.000004-4 dengan jumlah sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE yang keseluruhannya selama kurun waktu dari tanggal 14 April sampai dengan tanggal 28 Agustus 2008 berjumlah Rp1.718.194.250,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). Keseluruhan dana yang dicairkan tersebut diserahkan SJULTJE M. RINDENGAN kepada FRANS A. SAMBOW yang selanjutnya diserahkan seluruhnya kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Keseluruhan penarikan tunai dan penyerahan uang kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE dilakukan tanpa SPP, SPM dan SP2D, meskipun dicatat dalam BKU Bendahara Pengeluaran BPKAD Tahun 2008 dan Buku Kas Tunai 2008 akan tetapi tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Dalam kurun waktu antara tanggal 05 Maret sampai dengan tanggal 12 September 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE beberapa kali kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana secara bertahap untuk kepentingan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE yang keseluruhannya berjumlah Rp3.706.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam juta rupiah) yang diperoleh dari Kas daerah dengan cara setelah FRANS A. SAMBOW mendapat permintaan dari saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE selanjutnya menghubungi EDUARD F. PAAT Bendahara Sekretariat Daerah Kota Tomohon dan menyampaikan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Dengan mengambil dana dari Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan penarikan tunai baik dari Rekening DAU No.009.01.12.000002-1 maupun dari Rekening Bagi Hasil No.009.01.12.000004-4, EDUARD F. PAAT menyerahkan sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kepada FRANS A. SAMBOW untuk kemudian uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan uang tersebut dilakukan tanpa menggunakan SPP, SPM dan SP2D serta tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

5.4.. Penggunaan Anggaran Pos Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 untuk tujuan lain yaitu untuk pembayaran tagihan tiket :

- Pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2006, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE meminta FRITS M.H. GERUNG selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tomohon supaya melakukan kerjasama dengan Travel PT. MAESA MATUARI dalam rangka pemesanan dan pembelian tiket atas nama pribadi saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE, keluarga dan koleganya untuk kepentingan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE dimana selanjutnya seluruh tagihan atas pembelian tiket-tiket yang dibeli dari travel agent tersebut berdasarkan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kepada Terdakwa Drs. YAN LAMBA dibebankan pada Pos Anggaran Bantuan Sosial (Bansos). Selain itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE meminta FRITS M.H. GERUNG agar membuatkan faktur (invoice) ganda atas tiket yang dipesan yaitu faktur asli atas nama saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE dan keluarga serta faktur dengan nama lain. Atas dasar permintaan-permintaan tersebut, FRITS M.H. GERUNG melakukan kesepakatan kerjasama dengan PT. MAESA MATUARI dan mulai memesan tiket sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Berdasarkan tagihan pembelian tiket dari DEDDY MUSTAFA IKSAN atas nama PT. MAESA MATUARI tersebut diproses pembayarannya dengan menerbitkan SPP, SPM dan SP2D dengan membebankan pada anggaran pos Belanja Bantuan Sosial yang berada dibawah SKPD Sekretariat Daerah maupun SKPD BPKAD berdasarkan tagihan-tagihan PT. MAESA MATUARI. Atas dasar permintaan Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kepada Terdakwa Drs. YAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBA, proses pembayaran tagihan tiket tahun 2006, 2007 dan 2008 baik atas nama saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE, keluarga maupun pihak-pihak lain yang ditagihkan kepada Pemerintah Kota Tomohon dibayar dengan membebani pos Belanja Bantuan Sosial APBD Kota Tomohon Tahun 2006, 2007, dan 2008 yang keseluruhannya sebesar Rp1.848.165.735,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas Pembayaran Tahun 2006 sebesar Rp463.873.580,00 (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), Tahun 2007 sebesar Rp377.596.400,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan Tahun 2008 sebesar Rp1.006.695.755,00 (satu milyar enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). Pembayaran tersebut termasuk pembelian tiket untuk Walikota dan keluarganya sebesar Rp359.665.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pembelian tiket untuk saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE, keluarga atau kerabatnya tahun 2006 sebesar Rp27.459.500,- (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), tahun 2007 sebesar Rp57.982.600,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan tahun 2008 sebesar Rp274.222.900,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

5.5.. Penggunaan Anggaran Pos Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 untuk tujuan lain yaitu pembayaran tagihan karangan bunga :

- Pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2006 saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE meminta FRITS M.H. GERUNG untuk melakukan pemesanan karangan bunga untuk dan atas nama Walikota, keluarga dan koleganya untuk selanjutnya ditagihkan dan dibayar dari Kas Daerah atas beban APBD Pos Anggaran Bantuan Sosial. Atas permintaan tersebut FRITS M.H. GERUNG menindaklanjuti dengan memesan karangan bunga pada Toko Bunga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Florist) dan mengirimkan ke tujuan sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE maupun pihak-pihak lain. Berdasarkan pesanan-pesanan karangan bunga baik atas nama saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE, keluarga maupun atas nama pihak lain yang dipesan oleh CHRISTO KALUMATA maupun oleh FRITS M.H. GERUNG, Toko Bunga mengajukan tagihan karangan bunga yang ditujukan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE ataupun kepada JHONY P. MAMBU selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah. Setelah tagihan tersebut didisposisi oleh Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE maupun JHONY P. MAMBU selanjutnya dilakukan proses pembayaran dengan menerbitkan SPP, SPM/SP2D dan dibayar dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh EDUARD F. PAAT selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kota Tomohon yang dibebankan pada pos anggaran belanja bantuan sosial yang mana disposisi sesuai Permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kepada JHONY P. MAMBU dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA;

Jumlah keseluruhan tagihan dari tiga toko florist yang dibayar dengan membebani pos Belanja Bansos selama tahun 2006, 2007 dan 2008 adalah sebesar Rp702.275.000,00 (tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pembayaran tahun 2006 sebesar Rp80.945.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), tahun 2007 sebesar Rp343.330.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tahun 2008 sebesar Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Dari keseluruhan jumlah tersebut terdapat tagihan karangan bunga atas nama Walikota Tomohon dan keluarganya sebesar Rp399.705.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang terdldri atas tagihan dari Gania Florist, Payus Florist dan Ilomata Florist, tahun 2007 sebesar Rp317.005.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ribu rupiah) dan tagihan dari Payus Florist Tahun 2008 sebesar Rp82.700.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan-perbuatan Terdakwa Drs. YAN LAMBA bersama-sama dengan JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR, SE selaku Walikota Tomohon, FRANS A SAMBOW selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tomohon dan EDUARD F. PAAT selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kota Tomohon, atau mereka bertindak secara sendiri-sendiri yaitutelah mengeluarkan uang dari Kas Daerah yang berasal dari APBD dan Pos Bantuan Sosial Pemerintah Kota Tomohon untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD yaitu untuk kepentingan pribadi saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tanpa didukung oleh bukti pertanggungjawaban, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yaitu "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undnagan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) yaitu "setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia", Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 192 ayat (3) yaitu "Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD", ayat (4) yaitu "Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD", Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 10 ayat (3) yaitu "setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut", Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 49 ayat (5) dan yaitu “setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan Pasal 55 ayat (2) yaitu “pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan”, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) yaitu “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (6) yaitu “pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”, dan ayat (9) yaitu “setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang ditetapkan dalam APBD”;

Penarikan-penarikan tunai dana Kas Daerah Tahun 2006, 2007 dan 2008 sebesar Rp. 30.858.180.600,00 (tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) serta Penggunaan anggaran Belanja Bantuan Sosial tahun 2006, 2007 dan 2008 untuk pembelian tiket sebesar Rp1.848.165.375,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pembayaran karangan bunga sebesar Rp702.275.000,00 (tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan pada Pos Anggaran Belanja Bantuan Sosial APBD Kota Tomohon sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sebesar Rp33.408.620.975,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya Rp31.617.550.600,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) dan mengakibatkan kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp.33.408.620.975,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) termasuk penggunaan anggaran Pos Belanja Bantuan Sosial yang digunakan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE dan keluarganya sebagaimana yang telah dihitung oleh BPK dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Penggunaan Dana APBD Pemerintah Kota Tomohon Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 Nomor 23/HP/XIX/12/2010 tanggal 03 Desember 2010 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Drs. YAN LAMBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. YAN LAMBA, dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tomohon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor: 821/BKD/SK/IV/09 tanggal 24 April 2006, dan sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor: 821.2/BKD/SK/VIII/131 tanggal 1 Agustus 2008, bersama-sama dengan JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR, SE selaku Walikota Tomohon (telah dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2322 K/PID.SUS/2011 tanggal 4 Januari 2012), FRANS A SAMBOW selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tomohon dan EDUARD F. PAAT selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kota Tomohon (masing-masing perkaranya disidangkan secara terpisah dalam berkas perkara tersendiri), atau mereka bertindak secara sendiri-sendiri sejak tanggal 19 April 2006 sampai dengan tanggal 24 Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain antara tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2008, bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Walikota Tomohon, Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal ini telah mengeluarkan uang dari kas daerah yang berasal dari APBD dan Pos Bantuan Sosial Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp33.408.620.975,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp31.617.550.600,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar jumlah itu dan menggunakan uang tersebut untuk diberikan kepada JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR, SE bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan uang Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 tahun 2005, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon, Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan menjalankan fungsi diantaranya :
 - a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan dan Aset Daerah;
 - b. Pengkoordinasian dalam penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD serta Rancangan Perhitungan APBD;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi ketatausahaan meliputi perencanaan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian anggaran di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Daerah Kota tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi BUD;
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan memiliki wewenang:
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan SPD;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
3. Bahwa mekanisme pencairan Dana APBD Kota Tomohon untuk Tahun Anggaran 2006 mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain sebagai berikut:
- a. Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Dokumen Pendukung dibawa ke BPKAD melalui Bidang Anggaran, Akuntansi Perbendaharaan, Kepala BPKAD;
 - b. Setelah dari kepala BPKAD kembali ke Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM);
 - c. Kemudian Surat Permintaan Membayar (SPM) tersebut diserahkan kepada pihak II dan atau bendahara pengeluaran selanjutnya dibawa ke Kuasa BUD.
 - d. Kuasa BUD menerbitkan cek untuk dilakukan pencairan.
4. Bahwa mekanisme pencairan Dana APBD Kota Tomohon untuk Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain sebagai berikut:
- a. Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) serta dokumen lainnya ke Bidang Anggaran, Akuntansi kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbendaharaan untuk diteliti dan diverifikasi kemudian Kepala BPKAD menyetujui untuk diterbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D);
- b. Kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM) serta dokumen lainnya tersebut dibawa ke Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D);
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM) dan Dokumen lainnya tersebut dibawa ke Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Setelah diterbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dan cek oleh Kuasa BUD, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara pengeluaran SKPD atau pihak ketiga.
5. Bahwa dalam tahun 2006 serta tahun 2007 dan tahun 2008 Terdakwa Drs. YAN LAMBA selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon dan saksi FRANS A. SAMBOW selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), saksi EDUARD F. PAAT Bendahara Pengeluaran Setda Kota Tomohon, serta staf pelaksana lainnya atas permintaan dari Saksi JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQUIU RUMAJAR, SE selaku Walikota Tomohon Periode Tahun 2005-2010, dengan sengaja berulang kali mencairkan Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon dan menggunakan Anggaran Belanja Bantuan sosial yang disimpan pada Bank Sulawesi Utara (Sulut) Cabang Tomohon, yaitu Keuangan Daerah baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Rekening Nomor 009.01.12.000002-1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nomor rekening Nomor 009.01.14.040001-5, maupun Dana Bagi Hasil dengan rekening Nomor 009.01.12.000004-4, untuk tujuan-tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kota Tomohon yaitu untuk kepentingan pribadi saksi JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQUIU RUMAJAR, SE, yaitu :
- 5.1..Penarikan Tunai dari Kas Daerah untuk Kepentingan JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQUIU RUMAJAR, SE selaku Walikota Tomohon atau pribadi, secara berulang kali, yaitu
 - 5.1...1... Pada Tahun Anggaran 2006 :
 - Pada tanggal 19 April 2006 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyediakan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Traveller's Cheque, selanjutnya permintaan tersebut ditindaklanjuti FRANS A. SAMBOW dengan melakukan penarikan dari Rekening DAU Nomor 009.01.12.000002-1 di Bank Sulut Cabang Tomohon sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan tiga lembar cek atas nama EDUARD F. PAAT (Bendahara Sekretariat Daerah) bernomor AA632225, AA632226, dan AA632227 masing-masing senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dipindahbukukan seluruhnya ke rekening Pemerintah Kota Tomohon No. 150-00-0454502-4 di Bank Mandiri Cabang Tomohon. Kemudian pada tanggal 20 April 2006, FRANS A. SAMBOW melakukan penarikan tunai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri tersebut dengan cek nomor DI 429652 untuk pembelian 60 (enam puluh) lembar Mandiri Traveller's Cheque (MTC) no. seri FA360011 s/d FA360070 @Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sebagaimana diminta oleh saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Pada tanggal 26 April 2006, JHONNY MULIA PERMANA (Direktur Operasional PT. Sinar Iriawan) mencairkan 52 (lima puluh dua) lembar MTC senilai Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Teuku Cik Di Tiro Menteng Jakarta Pusat antara lain MTC no. seri FA 360028 s/d FA 360069 sebagai pembayaran atas pembelian valas oleh saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan Kas Daerah kepada Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut di atas dilakukan tidak berdasarkan SPP dan SPM, tidak dicatat dalam BKU BUD Tahun Anggaran 2006 serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa sebelum dan setelah melakukan pembelian Mandiri Traveller's Cheque (MTC) tersebut saksi FRANS A. SAMBOW melaporkan kepada Terdakwa Drs. YAN LAMBA atas penarikan dan penyerahan uang tersebut tidak dilakukan berdasarkan mekanisme SPP, SPM dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D serta dalam BKU tidak dicatat dan dipertanggungjawabkan secara sah;

- Pada tanggal 10 Mei 2006 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan atas permintaan tersebut pada tanggal yang sama, FRANS A. SAMBOW menarik dana dari Rekening DAU No. 009.01.12.000002-1 di Bank Sulut Cabang Tomohon sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan tiga lembar Cek No. AA644546, AA644547, dan AA644548 atas nama SJULTJE M. RINDENGAN (Bendahara BPKAD) senilai masing-masing Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dipindahbukukan seluruhnya ke Rekening Pemerintah Kota Tomohon No. 150-00-0454502-4 di Bank Mandiri Cabang Tomohon. Pada tanggal 11 Mei 2006, FRANS A. SAMBOW menarik dana tersebut dari rekening Bank Mandiri sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan Cek Nomor DI 429653 dan uangnya diserahkan kepada Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Atas penarikan dan penyerahan uang kas daerah tersebut FRANS A. SAMBOW melaporkan kepada Terdakwa Drs. YAN LAMBA. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP dan SPM, tidak dicatat dalam BKU BUD Tahun Anggaran 2006 sebagai penambahan kas tunai, serta tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 10 Agustus 2006 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pada tanggal yang sama, FRANS A. SAMBOW melakukan penarikan tunai dari Rekening BUD Kota Tomohon Nomor 00000237-01-000229-30-2 di BRI Cabang Tondano sebesar Rp1.000.025.000,00 (satu milyar dua puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening Pemerintah Kota Tomohon di Bank Mandiri Cabang Tomohon Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150-00-0454502-4. Pada tanggal 11 Agustus 2006 FRANS A. SAMBOW dengan Cek Nomor DI 429658 menarik tunai dari Rekening Bank Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uangnya dibelikan 40 (empat puluh) lembar MTC @Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), No. Seri FA 374892 s/d FA374931 dan diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Pada tanggal 30 Agustus 2006, RIO SAMUDRA mencairkan 19 (sembilan belas) lembar MTC No. Seri FA 374911 s/d FA 374920 dan No. Seri FA 374922 s/d FA 374930 di Bank Mandiri Cabang Teuku Cik Di Tiro Menteng Jakarta Pusat untuk pembayaran tanggungan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE berupa cicilan rumah/apartemen dan mobil milik saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Pada tanggal 30 Agustus 2006 juga FRANS ENGKO (Staf PT. Sinar Iriawan) mencairkan 14 (empat belas) lembar MTC No. Seri FA 374892 s/d FA 374894, FA 374901 s/d FA 374910 dan FA 374931 di Bank Mandiri Cabang Teuku Cik Di Tiro Menteng Jakarta Pusat untuk pembelian valas atas nama saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Bahwa saksi FRANS A. SAMBOW melaporkan kepada Terdakwa Drs. YAN LAMBA atas penarikan dan penyerahan uang tersebut tidak dilakukan berdasarkan mekanisme SPP, SPM dan SP2D serta dalam BKU tidak dicatat dan dipertanggung jawabkan secara sah;

5.2... Pada Tahun Anggaran 2007:

- Pada tanggal 13 September 2007 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA supaya menyiapkan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening PAD Pemerintah Kota Tomohon No. 009.01.14.040001-5 di Bank Sulut Cabang Tomohon ke Rekening BUD No. 009 02.11.028839-2 di Bank Sulut Cabang Tomohon yang selanjutnya FRANS A. SAMBOW bersama STEVY TUMBELAKA menarik tunai dari Rekening BUD sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang disimpan di Brankas BUD dan kemudian diambil dan diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sebagaimana permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan dan Penyerahan uang kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE dilakukan tidak berdasarkan SPP dan SPM, dicatat dalam BKU BUD tahun anggaran 2007 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas, serta penggunaan dananya oleh saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tidak diketahui dan tidak dipertanggungjawabkan;

- Pada tanggal 29 Oktober 2007 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE meminta secara lisan kepada FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening Pemerintah Kota Tomohon di Bank Mandiri Nomor 150-00-0454502-4 sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan Cek Nomor CCA071440 dan uangnya diserahkan kepada Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan kas daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D ;
- Pada tanggal 08 November 2007 atau sekitar waktu itu, Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening Bagi Hasil di Bank Sulut Cabang Tomohon Nomor 009.01.12.000004-4 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cek nomor BB724035 atas nama EDUARD F. PAAT dan uangnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang kas daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D yang tercatat dalam BKU BUD tahun anggaran 2007 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 07 Desember 2007 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana tunai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan mencairkan dana melalui penutupan Deposito No. 00000237.01.0000625-40-1 di BRI Cabang Tomohon senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan uangnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Pencairan deposito dan penyerahan uang kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, tercatat di BKU BUD Tahun Anggaran 2007 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran Kas dengan keterangan penutupan deposito, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada 19 Desember 2007 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cek nomor 01408210 dan uangnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan kepada Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D dan tercatat dalam BKU BUD tahun anggaran 2007 sebagai penerimaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus pengeluaran kas, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 21 Desember 2007 atau sekitar waktu itu, Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, Sekembali meminta FRANS A. SAMBOW dan untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selanjutnya permintaan tersebut ditindaklanjuti FRANS A. SAMBOW dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening BUD Kota Tomohon di di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan Cek Nomor 01408213 dan uangnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan uang kas daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D yang dicatat dalam BKU BUD Tahun Anggaran 2007 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Antara tanggal 14 Maret sampai dengan tanggal 07 Desember 2007 atau sekitar waktu itu, kembali saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan sejumlah dana. Selanjutnya berdasarkan permintaan tersebut FRANS A. SAMBOW meminta SJULTJE M. RINDENGAN untuk membuka dan menarik cek atas nama SJULTJE M. RINDENGAN dari rekening kas daerah di Bank Sulut baik Rekening DAU No. 009.01.12.000002-1 maupun Rekening Bagi Hasil No. 009.01.12.000004-4 dengan jumlah sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE yang jumlah keseluruhan selama kurun waktu 14 Maret sampai dengan tanggal 07 Desember 2007 berjumlah sebesar Rp3.021.535.525,- (tiga milyar dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Kemudian sejumlah Rp2.852.532.600,- (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) dari dana tersebut diserahkan SJULTJE M. RINDENGAN kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE melalui FRANS A. SAMBOW secara bertahap dalam kurun waktu tersebut. Penarikan tunai dan penyerahan uang tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam BKU Bendahara Pengeluaran BPKAD tahun 2007 namun tidak didukung dengan bukti- bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 04 Juni sampai dengan tanggal 07 Desember 2007 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana yang keseluruhannya sebesar Rp2.540.000.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya Berdasarkan permintaan tersebut FRANS A. SAMBOW menghubungi EDUARD F. PAAT dan menyampaikan setiap permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE untuk menyediakan dana maka dengan menggunakan dana dari Kas di Bendahara Pengeluaran Setda dan dengan penarikan tunai baik dari Rekening DAU No. 009.01.12.000002-1 maupun dari Rekening Bagi Hasil No. 009.01.12.000004-4, EDUARD F. PAAT menyerahkan sejumlah dana sesuai yang diminta Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE melalui FRANS A. SAMBOW. Penarikan tunai dan penyerahan uang tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D serta tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

5.3.. Pada Tahun Anggaran 2008 :

- Pada tanggal 03 Januari 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembalimeminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya permintaan tersebut ditindaklanjuti FRANS A. SAMBOW dengan melakukan penarikan dana dari Rekening BRI Cab Tondano No. 00000237.01.01.000229.30-2 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cek nomor 01408217 kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tersebut tidak didasarkan pada SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada sekitar tanggal 15 Februari 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana tunai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya permintaan tersebut ditindaklanjuti FRANS A. SAMBOW dengan meminta RINA OWU untuk mencairkan dua lembar cek tunai No. AA 681999 dan AA 68199 masing-masing sebesar Rp146.800.000,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp153.200.000,00 (seratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari Rekening DAU No. 009.01.12.000002-1 di Bank Sulut Cabang Tomohon. Selanjutnya RINA OWU didampingi ESTER NANGKA menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE melalui FRANS A. SAMBOW. Penarikan dan penyerahan uang tersebut tidak didasarkan pada SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 18 Februari 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA agar menyediakan dana tunai sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan permintaan tersebut ditindaklanjuti FRANS A. SAMBOW dengan meminta RINA OWU dengan persetujuan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk mencairkan dua lembar cek tunai No. AA681042 tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp364.600.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan AA681043 tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp385.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dari Rekening DAU di Bank Sulut Cabang Tomohon. Selanjutnya RINA OWU didampingi ESTHER NANGKA menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE melalui FRANS A. SAMBOW sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tersebut tidak didasarkan pada SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 11 Maret 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya FRANS A SAMBOW meniadakanlanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan dari Rekening DAU di Bank Sulut Cabang Tomohon Nomor 009.01.12.000002-1 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sekaligus untuk keperluan belanja di lingkup SKPD Sekretariat Daerah dengan cek nomor BB756281 atas nama EDUARD F. PAAT. Pada tanggal 17 Maret 2008, uang tunai sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) digunakan untuk belanja di SKPD Sekretariat Daerah. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan, sekaligus pengeluaran Kas, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 31 Maret 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan permintaan tersebut FRANS A. SAMBOW meniadakanlanjuti dengan melakukan penarikan dari rekening DAU di Bank Sulut Cabang Tomohon Nomor 009.01.12.000002-1 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Cek Nomor BB756565 atas nama EDUARD F. PAAT yang selanjutnya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 April 2008 uang hasil penarikan tunai tersebut diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D dan dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 01 April 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembalimeminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya FRANS A SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening DAU di Bank Sulut Cabang Tomohon Nomor 009.01.12.000002-1 sebesar Rp100.749.900,00 (seratus juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan cek nomor BB 756579 atas nama EDUARD F. PAAT yang sekaligus untuk kebutuhan belanja di SKPD Sekretariat Daerah. FRANS A. SAMBOW. Selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE dan selebihnya digunakan untuk belanja di SKPD Sekretariat Daerah Kota Tomohon. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran kas, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 04 Juni 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembalimeminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817651 atas nama FRANS A. SAMBOW dan seluruh hasil pencairannya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 09 Juni 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening DAU di Bank Sulut Cabang Tomohon Nomor 009.01.12.000002-1 sebesar Rp305.200.000,00 (tiga ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan cek nomor AA 700381 atas nama EDUARD F. PAAT sekalian untuk keperluan belanja di SKPD Sekretariat Daerah. Uang hasil pencairan sebesar Rp300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sedangkan sisanya untuk keperluan belanja di Sekretariat Daerah Kota Tomohon. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D dan tidak dicatat dalam BKU BUD 2008 serta tidak didukung bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 07 Oktober 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan cek nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01817658 atas nama FRANS A. SAMBOW dan diserahkan seluruhnya kepada Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 13 Oktober 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembalimeminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan cek nomor 01817660 atas nama FRANS A. SAMBOW dan diserahkan seluruhnya kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan Kas Daerah kepada Terdakwa tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerlmaan sekaligus pengeluaran, tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 14 Oktober 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-1-00229-30-2 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cek nomor 01817661 atas nama FRANS A. SAMBOW dan seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan Tedakwa. Penarikan tunai dan penyerahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tidak berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, namun tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 15 Oktober 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-00229-30-2 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817663 atas nama FRANS A. SAMBOW dan seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan Kas Daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tanpa SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 24 Oktober 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti perintah tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano No. 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Cek No. 01817665 atas nama FRANS A. SAMBOW dan seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan Kas Daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tanpa SPP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM dan SP2D serta dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, akan tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Pada tanggal 28 Oktober 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817666 atas nama FRANS A. SAMBOW dan seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tanpa berdasarkan SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, akan tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 31 Oktober 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya permintaan tersebut ditindaklanjuti FRANS A. SAMBOW dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening BUD di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817667 atas nama FRANS A. SAMBOW dan seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan uang Kasa Daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tanpa SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, akan tetapi tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 Nopember 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk uang tunai, selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817668 atas nama FRANS A. SAMBOW dan seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan uang Kas Daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan Tanpa SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, namun tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 11 Desember 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembalimeminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam bentuk uang tunai, selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817669 atas nama FRANS A. SAMBOW dan uangnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan Tanpa SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, namun tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Desember 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk uang tunai, selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cek nomor 01817670 atas nama FRANS A. SAMBOW dan uangnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan uang Kas Daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tanpa SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, akan tetapi tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 24 Desember 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk uang tunai, selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Cek Nomor 01817671 atas nama FRANS A. SAMBOW dan seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan Uang Kas Daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tanpa menggunakan SPP, SPM dan SP2D, dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, namun tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
- Pada tanggal 24 Desember 2008 atau sekitar waktu itu, Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, sekembali meminta FRANS A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk uang tunai, selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penarikan tunai dari Rekening BUD Kota Tomohon di BRI Cabang Tondano Nomor 00000237-01-000229-30-2 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cek nomor 01817672 atas nama FRANS A. SAMBOW yang seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan uang Kas Daerah kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tersebut dilakukan tanpa berdasarkan SPP, SPM dan SP2D meskipun dicatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tahun 2008 sebagai penerimaan sekaligus pengeluaran, akan tetapi tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Antara tanggal 14 April sampai dengan tanggal 28 Agustus 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kembalibeberapa kali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan sejumlah dana. Selanjutnya FRANS A. SAMBOW menindaklanjuti permintaan tersebut dengan meminta SJULTJE M. RINDENGAN untuk membuka dan menarik cek atas nama SJULTJE M. RINDENGAN dari rekening kas daerah di Bank Sulut baik Rekening DAU No. 009.01.12.000002-1 maupun Rekening Bagi Hasil No. 009.01.12.000004-4 dengan jumlah sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE yang keseluruhannya selama kurun waktu dari tanggal 14 April sampai dengan tanggal 28 Agustus 2008 berjumlah Rp1.718.194.250,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). Keseluruhan dana yang dicairkan tersebut diserahkan SJULTJE M. RINDENGAN kepada FRANS A. SAMBOW yang selanjutnya diserahkan seluruhnya kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sesuai dengan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Keseluruhan penarikan tunai dan penyerahan uang kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa SPP, SPM dan SP2D, meskipun dicatat dalam BKU Bendahara Pengeluaran BPKAD Tahun 2008 dan Buku Kas Tunai 2008 akan tetapi tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

- Dalam kurun waktu antara tanggal 05 Maret sampai dengan tanggal 12 September 2008 atau sekitar waktu itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE beberapa kali kembali meminta FRANS A. SAMBOW dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA untuk menyediakan dana secara bertahap untuk kepentingan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE yang keseluruhannya berjumlah Rp3.706.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam juta rupiah) yang diperoleh dari Kas daerah dengan cara setelah FRANS A. SAMBOW mendapat permintaan dari saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE selanjutnya menghubungi EDUARD F. PAAT Bendahara Sekretariat Daerah Kota Tomohon dan menyampaikan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Dengan mengambil dana dari Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan penarikan tunai baik dari Rekening DAU No. 009.01.12.000002-1 maupun dari Rekening Bagi Hasil No. 009.01.12.000004-4, EDUARD F. PAAT menyerahkan sejumlah dana sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kepada FRANS A. SAMBOW untuk kemudian uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Penarikan tunai dan penyerahan uang tersebut dilakukan tanpa menggunakan SPP, SPM dan SP2D serta tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban.
- 5.4.. Penggunaan Anggaran Pos Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 untuk tujuan lain yaitu untuk pembayaran tagihan tiket :
- Pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2006, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE meminta FRITS M.H. GERUNG selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tomohon supaya melakukan kerjasama dengan Travel PT. MAESA MATUARI dalam rangka pemesanan dan pembelian tiket atas nama pribadi saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE, keluarga dan koleganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE dimana selanjutnya seluruh tagihan atas pembelian tiket-tiket yang dibeli dari travel agent tersebut berdasarkan permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kepada Terdakwa Drs. YAN LAMBA dibebankan pada Pos Anggaran Bantuan Sosial (Bansos). Selain itu, saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE meminta FRITS M.H. GERUNG agar membuatkan faktur (invoice) ganda atas tiket yang dipesan yaitu faktur asli atas nama saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE dan keluarga serta faktur dengan nama lain. Atas dasar permintaan-permintaan tersebut, FRITS M.H. GERUNG melakukan kesepakatan kerjasama dengan PT. MAESA MATUARI dan mulai memesan tiket sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE. Berdasarkan tagihan pembelian tiket dari DEDDY MUSTAFA IKSAN atas nama PT. MAESA MATUARI tersebut diproses pembayarannya dengan menerbitkan SPP, SPM dan SP2D dengan membebankan pada anggaran pos Belanja Bantuan Sosial yang berada dibawah SKPD Sekretariat Daerah maupun SKPD BPKAD berdasarkan tagihan-tagihan PT. MAESA MATUARI. Atas dasar permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kepada Terdakwa Drs. YAN LAMBA, proses pembayaran tagihan tiket tahun 2006, 2007 dan 2008 baik atas nama saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE, keluarga maupun pihak-pihak lain yang ditagihkan kepada Pemerintah Kota Tomohon dibayar dengan membebani pos Belanja Bantuan Sosial APBD Kota Tomohon Tahun 2006, 2007, dan 2008 yang keseluruhannya sebesar Rp1.848.165.735,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas Pembayaran Tahun 2006 sebesar Rp463.873.580,00 (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), tahun 2007 sebesar Rp377.596.400,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan Tahun 2008 sebesar Rp1.006.695.755,00 (satu milyar enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). Pembayaran tersebut termasuk pembelian tiket untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan keluarganya sebesar Rp359.665.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pembelian tiket untuk saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE, keluarga atau kerabatnya tahun 2006 sebesar Rp27.459.500,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), tahun 2007 sebesar Rp57.982.600,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan tahun 2008 sebesar Rp274.222.900,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

5.5.. Penggunaan Anggaran Pos Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 untuk tujuan lain yaitu pembayaran tagihan karangan bunga :

- Pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2006 saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE meminta FRITS M.H. GERUNG untuk melakukan pemesanan karangan bunga untuk dan atas nama Walikota, keluarga dan koleganya untuk selanjutnya ditagihkan dan dibayar dari kas daerah atas beban APBD Pos Anggaran Bantuan Sosial. Atas permintaan tersebut FRITS M.H. GERUNG menindaklanjuti dengan memesan karangan bunga pada toko bunga (florist) dan mengirimkan ke tujuan sesuai permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE maupun pihak-pihak lain. Berdasarkan pesanan-pesanan karangan bunga baik atas nama saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE, keluarga maupun atas nama pihak lain yang dipesan oleh CHRISTO KALUMATA maupun oleh FRITS M.H. GERUNG, toko bunga mengajukan tagihan karangan bunga yang ditujukan kepada saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE ataupun kepada JHONY P. MAMBU selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah. Setelah tagihan tersebut didisposisi oleh saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE maupun JHONY P. MAMBU selanjutnya dilakukan proses pembayaran dengan menerbitkan SPP, SPM/SP2D dan dibayar dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh EDUARD F. PAAT selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kota Tomohon yang dibebankan pada pos anggaran belanja bantuan sosial yang mana disposisi sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE kepada JHONY P. MAMBU dan Terdakwa Drs. YAN LAMBA;

Jumlah keseluruhan tagihan dari tiga toko florist yang dibayar dengan membebani pos Belanja Bansos selama tahun 2006, 2007 dan 2008 adalah sebesar Rp702.275.000,00 (tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pembayaran tahun 2006 sebesar Rp80.945.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), tahun 2007 sebesar Rp343.330.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tahun 2008 sebesar Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Dari keseluruhan jumlah tersebut terdapat tagihan karangan bunga atas nama Walikota Tomohon dan keluarganya sebesar Rp399.705.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang terdldri atas tagihan dari Gania Florist, Payus Florist dan Ilomata Florist, tahun 2007 sebesar Rp317.005.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ribu rupiah) dan tagihan dari Payus Florist Tahun 2008 sebesar Rp82.700.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan-perbuatan Terdakwa Drs. YAN LAMBA bersama-sama dengan JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR,SE selaku Walikota Tomohon, FRANS A SAMBOW selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tomohon dan EDUARD F. PAAT selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kota Tomohon, atau mereka bertindak secara sendiri-sendiri yaitutelah mengeluarkan uang dari Kas Daerah yang berasal dari APBD dan Pos Bantuan Sosial Pemerintah Kota Tomohonuntuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD yaitu untuk kepentingan pribadi Saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE tanpa didukung oleh bukti pertanggungjawaban, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yaitu "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undnagan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) yaitu “setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 192 ayat (3) yaitu “Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”, ayat (4) yaitu “Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD”, Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 10 ayat (3) yaitu “setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut”, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 49 ayat (5) dan yaitu “setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan Pasal 55 ayat (2) yaitu “pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan”, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) yaitu “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (6) yaitu “pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”, dan ayat (9) yaitu “setiap SKPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang ditetapkan dalam APBD”;

Penarikan-penarikan tunai dana Kas Daerah Tahun 2006, 2007 dan 2008 sebesar Rp30.858.180.600,00 (tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) serta Penggunaan anggaran Belanja Bantuan Sosial tahun 2006, 2007 dan 2008 untuk pembelian tiket sebesar Rp1.848.165.375,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pembayaran karangan bunga sebesar Rp702.275.000,00 (tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan pada Pos Anggaran Belanja Bantuan Sosial APBD Kota Tomohon sebagaimana diuraikan diatas telah menguntungkan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sebesar Rp33.408.620.975,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya Rp31.617.550.600,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) dan mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp33.408.620.975,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) termasuk penggunaan anggaran Pos Belanja Bantuan Sosial yang digunakan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE dan keluarganya sebagaimana yang telah dihitung oleh BPK dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Penggunaan Dana APBD Pemerintah Kota Tomohon Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 Nomor 23/HP/XIX/12/2010 tanggal 03 Desember 2010 atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan-perbuatan Terdakwa Drs. YAN LAMBA bersama-sama dengan JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR, SE selaku Walikota Tomohon, FRANS A SAMBOW selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tomohon dan EDUARD F. PAAT selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kota Tomohon, atau mereka bertindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sendiri-sendiri yaitutelah mengeluarkan uang dari Kas Daerah yang berasal dari APBD dan Pos Bantuan Sosial Pemerintah Kota Tomohon untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD yaitu untuk kepentingan pribadi saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE secara tidak sah adalah perbuatan yang menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah maupun selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Tomohon untuk tujuan lain dari pemberian kewenangan itu atau telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah maupun selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Tomohonyaitutelah mengeluarkan uang dari Kas Daerah yang berasal dari APBD dan Pos Bantuan Sosial Pemerintah Kota Tomohon untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD yaitu untuk kepentingan pribadi saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE yang keseluruhannya berjumlah Rp.33.408.620.975,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari Penarikan-penarikan tunai dana Kas Daerah tahun 2006, 2007 dan 2008 sebesar Rp30.858.180.600,00 (tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) serta Penggunaan anggaran Belanja Bantuan Sosial tahun 2006, 2007 dan 2008 untuk pembelian tiket sebesar Rp1.848.165.375,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pembayaran karangan bunga sebesar Rp702.275.000,00 (tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan pada Pos Anggaran Belanja Bantuan Sosial APBD Kota Tomohon sebagaimana diuraikan diatas telah menguntungkan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE sebesar Rp33.408.620.975,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya sebesar Rp31.617.550.600,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp33.408.620.975,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) termasuk penggunaan Anggaran Pos Belanja Bantuan Sosial yang digunakan saksi JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE dan keluarganya sebagaimana yang telah dihitung oleh BPK dalam "Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Penggunaan Dana APBD Pemerintah Kota Tomohon Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 Nomor 23/HP/XIX/12/2010 tanggal 03 Desember 2010" atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa Drs. YAN LAMBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tanggal 17 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. YAN LAMBA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRS. YAN LAMBA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 32 (tiga puluh dua) lembar Rekapitulasi Pengeluaran Kegiatan di SKPD Setda Tahun 2008;
2. 5 (lima) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Frans Aris Sambow Cs yang ditandatangani tertanggal 26 November 2008, penarikan di tahun 2008;
3. 7 (tujuh) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama lain-lain Cq. E. Paat nama dan tanda tangan penerima E. Paat tertanggal 26 November 2008, penarikan di tahun 2008;
4. 10 (sepuluh) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama lain-lain Cq. E. Paat nama dan tandatangan penerima E. Paat tertanggal 26 November 2008, penarikan di tahun 2008;
5. 10 (sepuluh) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Sultje Rindengan nama dan tandatangan penerima Sultje Rindengan tertanggal 25 November 2008, penarikan di tahun 2008;
6. 2 (dua) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Joice Syulastri nama dan tanda tangan penerima Joice Syulastri tertanggal 25 November 2008, penarikan di tahun 2008;
7. 3 (tiga) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Stevy T nama dan tandatangan penerima Stevy T tertanggal 25 November 2008, penarikan di tahun 2008;
8. 1 (satu) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Erly Watung nama dan tandatangan penerima Erly A. Watung tertanggal 25 November 2008, penarikan di tahun 2008;
9. 1 (satu) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Ester Nangka nama dan tandatangan penerima Ester M. Nangka tertanggal 26 November 2008, penarikan di tahun 2008;
10. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tiket pesawat dari Raksatama Wisata a.n. Johny Mambu, Dientje Pinontoan dan Fabro Mambu tujuan CGK-MDC sejumlah Rp6.654.900,00 tanggal 30 September 2008 No. 000404;
11. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tiket pesawat dari Raksatama Wisata a.n. Johny Mambu tujuan MDC-CGK sejumlah Rp2.218.300,00 tanggal 28 September 2008 No. 000405;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tiket pesawat dari Raksatama Wisata a.n. Fabro Mambu tujuan SUB-MDC sejumlah Rp1.215.100,00 tanggal 13 September 2008 No. 000407;
13. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tiket pesawat dari Raksatama Wisata a.n. Dientje Pinontoan tujuan SUB-MDC sejumlah Rp.1.485.400,- tanggal 20 Agustus 2008 No. 000404;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Kartu Halo atas nama Johny J.P. Mambu, Drs.,SH,.Msi Nomor 081340630888 Bulan September 2007 sejumlah Rp705.053,00 Tomohon 21 September 2007;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Kartu Halo atas nama Johny J.P. Mambu, Nomor 081340630888 bulan Oktober 2007 sejumlah Rp891.144,00 Tomohon 17 Oktober 2007;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 2 (dua) buah papan Kel. Mambu Pinontoan Kel. Mambu Mamuaja dan biaya transport ke Rerer tanggal 10 November 2008 sejumlah Rp1.400.000,00;
17. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tiket pesawat dari Purita Tour dan Travel atas nama Ibrahim Tular dan John Paransi tujuan MDC-JOGJA (PP) sejumlah Rp5.000.000,00 tanggal 23 November 2007 dan amplop Purita Tour dan Travel;
18. 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Tunai Jasa Telekomunikasi PT. kwitansi pembayaran kartu Halo atas nama Johny J.P. Mambu, Drs.,SH,.Msi Nomor 081340630888 Bulan September 2007 sejumlah Rp705.053,00 Tomohon 21 September 2007;
19. 1 (satu) lembar Invoice dari PT.RAKSATAMA WISATA tour dan Travel sejumlah Rp11.573.700,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 30 September 2008, mengetahui LILIANA T.P;
20. 1 (satu) lembar daftar penerima bunga ucapan, dari Kel. Drs. J.P. Mambu Pinontoan dan Kel. MAMBU MAMUAYA tujuan Kel. S.GERUNGAN MANUEKE, IDAMAN BARU MANADO, NYIUR MELAMBAI Kel. A. Wuwung dengan total Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bunga papan acara kawin perak sekot sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Tondano tanggal 10 November 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 2 (dua) lembar Nota Sakti yang tertulis dibantu Rp.1 juta dan YUDITH (Tribun Manado) Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
RONLY (Manado Post) Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
23. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2322 K/Pid.Sus/2011, tanggal 04 Juni 2011 atas Terdakwa JEFFERSON S.M. RUMAJAR,SE. Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARD FREDY PAAT,SE;
24. Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSON S.M. RUMAJAR,SE. Dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
25. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR dalam bentuk copy dan Legalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
26. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 Tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S.M.RUMAJAR, selaku Walikota Tomohon tanggal 31 Januari 2007 yang bertuliskan Buku II beserta lampirannya;
27. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Daerah Kota Tomohon No.09 Tahun 2007 tanggal 7 November 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan di Tomohon padanggal 07 November 2007 oleh JEFFERSON S.M.RUMAJAR selaku Walikota Tomohon beserta lampirannya.;
28. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.14 Tahun 2007 tanggal 8 November 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 8 November 2007 yang bertuliskan Buku I beserta lampirannya;
29. 1 (satu) buah buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.14 Tahun 2007 tanggal 8 November 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomohon tanggal 8 November 2007 yang bertuliskan Buku II beserta lampirannya;

30. 1 (satu) buah Buku foto copy yang dilegalisir Peraturan Daerah Kota Tomohon No.1 Tahun 2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2008 oleh JEFFESON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon serta lampirannya;

31. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 Tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 03 Januari 2008 dengan bertuliskan Buku I beserta lampirannya;

32. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 Tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S.M.RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 03 Januari 2008 dengan bertuliskan Buku II beserta lampirannya;

Dipergunakan untuk perkara lain an. Eduard Fredy Paat;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado No.15/Pid.Sus/2012/PN.Mdo tanggal 07 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Yan Lamba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Yan Lamba oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Yan Lamba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana Korupsi sejenis dan berdiri sendiri-sendiri secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Yan Lamba tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 32 (tiga puluh dua) lembar Rekapitulasi Pengeluaran Kegiatan di SKPD Setda Tahun 2008;

1. 5 (lima) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Frans Aris Sambow Cs yang ditandatangani tertanggal 26 November 2008, penarikan di tahun 2008;
2. 7 (tujuh) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama lain-lain Cq. E. Paat nama dan tandatangan penerima E. Paat tertanggal 26 November 2008, penarikan di tahun 2008;
3. 10 (sepuluh) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama lain-lain Cq. E. Paat nama dan tandatangan penerima E. Paat tertanggal 26 November 2008, penarikan di tahun 2008;
4. 10 (sepuluh) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Sultje Rindengan nama dan tandatangan penerima Sultje Rindengan tertanggal 25 November 2008, penarikan di tahun 2008;
5. 2 (dua) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Joice Syulastri nama dan tandatangan penerima Joice Syulastri tertanggal 25 November 2008, penarikan di tahun 2008;
6. 3 (tiga) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Stevy T nama dan tandatangan penerima Stevy T tertanggal 25 November 2008, penarikan di tahun 2008;
7. 1 (satu) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Erly Watung nama dan tandatangan penerima Erly A. Watung tertanggal 25 November 2008, penarikan di tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Ester Nangka nama dan tandatangan penerima Ester M. Nangka tertanggal 26 November 2008, penarikan di tahun 2008;
9. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tiket pesawat dari Raksatama Wisata a.n. Johny Mambu, Dientje Pinontoan dan Fabro Mambu tujuan CGK-MDC sejumlah Rp6.654.900,00 tanggal 30 September 2008 No. 000404;
10. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tiket pesawat dari Raksatama Wisata a.n. Johny Mambu tujuan MDC-CGK sejumlah Rp2.218.300,00 tanggal 28 September 2008 No. 000405;
11. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tiket pesawat dari Raksatama Wisata a.n. Fabro Mambu tujuan SUB-MDC sejumlah Rp1.215.100,00 tanggal 13 September 2008 No. 000407;
12. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tiket pesawat dari Raksatama Wisata a.n. Dientje Pinontoan tujuan SUB-MDC sejumlah Rp.1.485.400,00 tanggal 20 Agustus 2008 No. 000404;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Kartu Halo atas nama Johny J.P. Mambu, Drs.,SH,.Msi Nomor 081340630888 Bulan September 2007 sejumlah Rp705.053,00 Tomohon 21 September 2007;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Kartu Halo atas nama Johny J.P. Mambu, Nomor 081340630888 bulan Oktober 2007 sejumlah Rp891.144,00 Tomohon 17 Oktober 2007;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 2 (dua) buah papan Kel. Mambu Pinontoan Kel. Mambu Mamuaja dan biaya transport ke Rerer tanggal 10 November 2008 sejumlah Rp1.400.000,00;
16. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tiket pesawat dari Purita Tour dan Travel atas nama Ibrahim Tular dan John Paransi tujuan MDC-JOGJA (PP) sejumlah Rp5.000.000,00 tanggal 23 November 2007 dan amplop Purita Tour dan Travel;
17. 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Tunai Jasa Telekomunikasi PT. kwitansi pembayaran kartu Halo atas nama Johny J.P. Mambu, Drs.,SH,.Msi Nomor 081340630888 Bulan September 2007 sejumlah Rp705.053,00 Tomohon 21 September 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Invoice dari PT.RAKSATAMA WISATA tour dan Travel sejumlah Rp11.573.700,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 30 September 2008, mengetahui LILIANA T.P;
19. 1 (satu) lembar daftar penerima bunga ucapan, dari Kel. Drs. J.P. Mambu Pinontoan dan Kel. MAMBU MAMUAYA tujuan Kel. S.GERUNGAN MANUEKE, IDAMAN BARU MANADO, NYIUR MELAMBAI Kel. A. Wuwung dengan total Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bunga papan acara kawin perak sekot sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Tondano tanggal 10 November 2008;
21. 2 (dua) lembar Nota Sakti yang tertulis dibantu Rp 1 juta dan YUDITH (Tribun Manado) Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) RONLY (Manado Post) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
22. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2322 K/Pid.Sus/2011, tanggal 04 Juni 2011 atas Terdakwa JEFFERSON S.M. RUMAJAR,SE. dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARD FREDY PAAT,SE;
23. Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSON S.M. RUMAJAR,SE. dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
24. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR. Dalam bentuk copy dan Legalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
25. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 Tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S.M.RUMAJAR, selaku Walikota Tomohon tanggal 31 Januari 2007 yang bertuliskan Buku II beserta lampirannya;
26. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Daerah Kota Tomohon No.09 Tahun 2007 tanggal 7 November 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tomohon pada tanggal 07 November 2007 oleh JEFFERSON S.M.RUMAJAR selaku Walikota Tomohon beserta lampirannya;

27. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.14 Tahun 2007 tanggal 8 November 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 8 November 2007 yang bertuliskan Buku I beserta lampirannya;

28. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.14 Tahun 2007 tanggal 8 November 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 8 November 2007 yang bertuliskan Buku II beserta lampirannya;

29. 1 (satu) buah Buku foto copy yang dilegalisir Peraturan Daerah Kota Tomohon No.1 Tahun 2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2008 oleh JEFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon serta lampirannya;

30. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 Tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 03 Januari 2008 dengan bertuliskan Buku I beserta lampirannya;

31. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 Tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S.M.RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 03 Januari 2008 dengan bertuliskan Buku II beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado No. 30/PID.SUS/2012/PT.MDO. tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. YAN LAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 32 (tiga puluh dua) lembar Rekapitulasi Pengeluaran Kegiatan di SKPD Setda Tahun 2008;
 2. 5 (lima) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan cek yang belum di SPJ-kan atas nama Frans Aris Sambow Cs yang ditandatangani tertanggal 26 November 2008, penarikan di tahun 2008;
 3. 7 (tujuh) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama lain-lain Cq. E. Paat nama dan tandatangan penerima E. Paat tertanggal 26 November 2008, penarikan di tahun 2008;
 4. 10 (sepuluh) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama lain-lain Cq. E. Paat nama dan tandatangan penerima E. Paat tertanggal 26 November 2008, penarikan di tahun 2008;
 5. 10 (sepuluh) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Sultje Rindengan nama dan tandatangan penerima Sultje Rindengan tertanggal 25 November 2008, penarikan di tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Joice Syulastri nama dan tanda tangan penerima Joice Syulastri tertanggal 25 November 2008, penarikan di tahun 2008;
7. 3 (tiga) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Stevy T nama dan tandatangan penerima Stevy T tertanggal 25 November 2008, penarikan di tahun 2008;
8. 1 (satu) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Erly Watung nama dan tanda tangan penerima Erly A. Watung tertanggal 25 November 2008, penarikan di tahun 2008;
9. 1 (satu) lembar Penjelasan Rinci atas penggunaan Cek yang belum di SPJ-kan atas nama Ester Nangka nama dan tandatangan penerima Ester M. Nangka tertanggal 26 November 2008, penarikan di tahun 2008;
10. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tiket pesawat dari Raksatama Wisata a.n. Johny Mambu, Dientje Pinontoan dan Fabro Mambu tujuan CGK-MDC sejumlah Rp6.654.900,00 tanggal 30 September 2008 No. 000404;
11. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tiket pesawat dari Raksatama Wisata a.n. Johny Mambu tujuan MDC-CGK sejumlah Rp2.218.300,00 tanggal 28 September 2008 No. 000405;
12. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tiket pesawat dari Raksatama Wisata a.n. Fabro Mambu tujuan SUB-MDC sejumlah Rp1.215.100,00 tanggal 13 September 2008 No. 000407;
13. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tiket pesawat dari Raksatama Wisata a.n. Dientje Pinontoan tujuan SUB-MDC sejumlah Rp1.485.400,- tanggal 20 Agustus 2008 No. 000404;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Kartu Halo atas nama Johny J.P. Mambu, Drs.,SH,.Msi Nomor 081340630888 Bulan September 2007 sejumlah Rp705.053,00 Tomohon 21 September 2007;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Kartu Halo atas nama Johny J.P. Mambu, Nomor 081340630888 bulan Oktober 2007 sejumlah Rp891.144,00 Tomohon 17 Oktober 2007;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 2 (dua) buah papan Kel. Mambu Pinontoan Kel. Mambu Mamuaja dan biaya transport ke Rerer tanggal 10 November 2008 sejumlah Rp1.400.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tiket pesawat dari Purita Tour dan Travel atas nama Ibrahim Tular dan John Paransi tujuan MDC-JOGJA (PP) sejumlah Rp5.000.000,00 tanggal 23 November 2007 dan amplop Purita Tour dan Travel;
18. 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Tunai Jasa Telekomunikasi PT. kwitansi pembayaran kartu Halo atas nama Johny J.P. Mambu, Drs.,SH,.Msi Nomor 081340630888 Bulan September 2007 sejumlah Rp705.053,00 Tomohon 21 September 2007;
19. 1 (satu) lembar Invoice dari PT.RAKSATAMA WISATA tour dan Travel sejumlah Rp11.573.700,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 30 September 2008, mengetahui LILIANA T.P;
20. 1 (satu) lembar daftar penerima bunga ucapan, dari Kel. Drs. J.P. Mambu Pinontoan dan Kel. MAMBU MAMUAYA tujuan Kel. S.GERUNGAN MANUEKE, IDAMAN BARU MANADO, NYIUR MELAMBAL Kel. A. Wuwung dengan total Rp6.650.000,00 (enam juta enamratus lima puluh ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bunga papan acara kawin perak sekot sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Tondano tanggal 10 November 2008;
22. 2 (dua) lembar Nota Sakti yang tertulis dibantu Rp.1 juta dan YUDITH (Tribun Manado) Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) RONLY (Manado Post) Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
23. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2322 K/Pid.Sus/2011, tanggal 04 Juni 2011 atas terdakwa JEFFERSON S.M. RUMAJAR,SE. Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARD FREDY PAAT,SE;
24. Putusan Pengadilan Negeri Tipikor terdakwa atas nama JEFFERSON S.M. RUMAJAR,SE. dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
25. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR. Dalam bentuk copy dan Legalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
26. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 Tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S.M.RUMAJAR, selaku Walikota Tomohon tanggal 31 Januari 2007 yang bertuliskan Buku II beserta lampirannya;
27. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Daerah Kota Tomohon No.09 Tahun 2007 tanggal 7 November 2007 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007 yang ditetapkan di tomohon padanggal 07 November 2007 oleh JEFFERSON S.M.RUMAJAR selaku Walikota Tomohon beserta lampirannya.;
28. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.14 Tahun 2007 tanggal 8 November 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 8 November 2007 yang bertuliskan Buku I beserta lampirannya;
29. 1 (satu) buah buku asli Peraturan walikota tomohon No.14 Tahun 2007 tanggal 8 November 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 8 November 2007. Yang bertuliskan Buku II beserta lampirannya;
30. 1 (satu) buah Buku foto copy yang dilegalisir Peraturan Daerah Kota Tomohon No.1 Tahun 2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2008 oleh JEFFERSON S.M. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon serta lampirannya;
31. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 Tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S. RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 03 Januari 2008 dengan bertuliskan Buku I beserta lampirannya;
32. 1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 Tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFFERSON S.M.RUMAJAR selaku Walikota Tomohon tanggal 03 Januari 2008 dengan bertuliskan Buku II beserta lampirannya;

Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/PID.SUS/2012/PT.MDO. jo No. 15/PID.SUS/2012/ PN.MDO. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena hukuman Subsidiar yang diberikan terhadap Terdakwa Drs. Yan Lamba berupa denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau denda kurungan 6 bulan dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado No.30/PID.SUS/2012/PT.Mdo tertanggal 10 Januari 2013, sangatlah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil bila dibandingkan dengan hukuman Subsidair yang dijatuhkan terhadap diri Jefferson S.M. Rumajar, SE selaku Terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2322/PID.SUS/2011 tertanggal 4 Januari 2012 berupa denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan kurungan dua bulan saja;

Bahwa tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan peranan Terdakwa Drs. Yan Lamba dalam kasus tindak pidana Korupsi tersebut adalah Terdakwa hanya terlibat dalam setiap ada permintaan penarikan tunai dari Jefferson S.M. Rumajar, SE kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yakni Frans A.Sambow, SE. Terdakwa hanya sebatas mengetahui tentang penarikan secara tunai tersebut, tidak seperti apa yang menjadi pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa yang mencairkan secara tunai dan menyerahkan kepada saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE;

Bahwa peranan Terdakwa Drs. Yan Lamba dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut karena Terdakwa berada dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan tekanan psikologis sebagai akibat adanya perintah atasan di mana saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE secara berulang-ulang memanggil Terdakwa untuk meminta pencairan secara tunai dan saat Terdakwa menolak untuk melaksanakan perintah tersebut, saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE;

Bahwa oleh karena telah berulang-ulang kali saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE meminta pencairan uang kepada Kuasa BUD yakni saksi Frans A. Sambow Terdakwa Drs. Yan Lamba pernah memberitahukan kepada Jefferson S. M. Rumajar, SE bahwa penarikan uang secara tunai dari Bank yang dilakukan oleh Frans Sambow, SE. ME atas perintah Jefferson S.M. Rumajar, SE adalah menyalahi prosedur dan melanggar hukum;

Bahwa Terdakwa Drs. Yan Lamba pernah mengajukan pengunduran diri secara lisan kepada Sekretaris Daerah Kota Tomohon waktu itu dijabat oleh saksi Jhon P. Mambu, namun Sekda hanya mengatakan bahwa masalah pengunduran diri Terdakwa sebagai Kepala Dinas PPKAD bukan kewenangan dari Sekertaris Daerah. Pengunduran diri Terdakwa tersebut karena Terdakwa menyadari bahwa perintah penarikan uang secara tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sanggup dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa untuk menjadi kajian kembali Majelis Hakim Agung dalam memeriksa perkara ini di mana Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum Acara sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sangat tidak adil sebab tidak mengkaji dengan benar bagaimana proses perkara ini sehingga Terdakwa dijadikan tersangka sampai dijadikan Terdakwa;

Bahwa kasus posisi awalnya yakni Jeferson S.M Rumayar, SE telah dinyatakan terbukti bersalah menyalahgunakan APBD Kota Tomohon TA. 2006 sampai dengan 2008 sebesar Rp33.408.620.975,00 atau setidaknya Rp31.617.550.600,00 sesuai putusan perkara No.34/PID/B/TPK/2010/PN.JKT. PST tanggal 10 Mei 2011 jo perkara No.29/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 19 Agustus 2011 jo putusan Mahkamah Agung RI No.2322/PID.SUS/2012 tanggal 4 Januari 2012 dan dalam putusan tersebut kerugian Negara sebesar Rp.33.408.620.975,00 atau setidaknya Rp31.617.550.600,00 harus dikembalikan oleh Jefferson S.M. Rumajar, SE. sebagai Terpidana;

Bahwa kemudian Jefferson S.M. Rumajar, SE membuat laporan balik bahwa kerugian Negara yang telah diuraikan pada poin 4 tersebut di atas yang harus dikembalikan oleh Jeferson S.M Rumayar, SE bukan diterima dan dinikmati oleh Jeferson S.M Rumayar, SE sesuai laporan yang diajukan oleh LAW FIRM H.P PANGGABEAN & PARTNERS yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Jefferson S.M. Rumajar, SE yakni dalam uraian singkat laporan sekitar tanggal 14 Maret 2007 sampai dengan tanggal 15 Februari 2008 atau setidaknya pada waktu antara bulan Maret 2007 sampai dengan Februari 2008 Terdakwa selaku PPKAD Kota Tomohon telah menerima dan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2008 untuk kepentingan sendiri dengan total keseluruhan berjumlah Rp5.039.250.000,00 tanpa sepengetahuan dari saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE selaku Walikota Tomohon periode 2005 sampai dengan 2010 (bukti laporan terlampir dalam berkas perkara dan dalam Memori Kasasi ini);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pula dalam berkas perkara sesuai laporan Polisi Nomor : LP/11/VIII/2011/Dit Reskrimsus Terdakwa Frans A. Sambow, SE mantan Kuasa BUD Kota Tomohon sebagai Terlapor I bersama sama dengan Jhony Petrus Mambu Mantan Sekretaris Daerah Kota Tomohon Terlapor II dan Terdakwa Drs Yan Lamba (Pemohon Kasasi) sebagai Terlapor III mantan Kepala Dinas PPKAD Kota Tomohon pada tahun 2005 sampai dengan April melakukan penarikan tunai dan pencairan cek dari Dana APBD Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2008 dari Kas Daerah tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tanpa menggunakan SPP, SPM dan SP2D yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa sepengetahuan dari Jefferson S.M. Rumajar, SE (saksi Pelapor) selaku Walikota pada waktu itu sehingga menurut laporan tersebut Negara atau Pemerintah Kota Tomohon telah dirugikan sebesar Rp33.408.620.875,00 yang diterima dan digunakan oleh Terdakwa sebagai Terlapor III sejumlah Rp5.039.250.000,00 Terdakwa Frans A. Sambow, SE sebagai Terlapor II sejumlah Rp17.275.000.000,00 dan Jhony Petrus Mambu sejumlah Rp10.196.000.000,00 (berkas perkara tersendiri) dengan total jumlah keseluruhan setidaknya- tidaknya sama dengan apa yang telah diputus oleh Pengadilan dan harus dikembalikan oleh Pelapor (Terpidana) Jefferson S.M. Rumajar, SE;

Bahwa ternyata dalam melakukan proses persidangan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Banding maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama, sebagaimana yang dimaksud oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan perbuatannya Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KHUPidana maupun dalam dakwaan Subsidaire perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 8 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa kami berpendapat kenapa telah terjadi kekeliruan penerapan hukum, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama harus menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi seperti apa yang dilaporkan maupun yang diterangkan oleh saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE dalam laporannya sebab Jaksa/Penuntut Umum maupun fakta di persidangan baik bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak ada dan tidak dapat dibuktikan kalau Terdakwa telah menerima dan menggunakan dana APBD Kota Tomohon dengan cara melakukan penarikan tunai dan pencairan cek tanpa menggunakan SPP, SPM dan SP2D dari TA. 2006-2008 dengan jumlah Rp5.039.250.000,00 dari jumlah keseluruhan kerugian Negara Rp33.408.620.975,00 tanpa sepengetahuan dari Jefferson S.M. Rumajar, SE sebagai Walikota waktu itu. Bahwa justru Majelis hakim Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa dana sejumlah Rp33.408.620.975,00 digunakan dan dinikmati oleh saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE untuk membeli valas, apartemen dan mobil mewah;

Akan tetapi Majelis Hakim Banding maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah sependapat dengan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama. Majelis Hakim bukan mengkaji dan membuktikan serta memutus apakah Terdakwa bersalah melakukan penarikan tunai dana APBD Kota Tomohon sejumlah Rp5.039.250.000,00 sesuai laporan dari saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE;

2. Bahwa *judex facti* telah salah dalam penerapan hukum dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dimana saksi Frans A. Sambow selaku Kuasa BUD Kota Tomohon yang dalam tugas dan kewenangannya menerbitkan cek keuangan Pemkot Tomohon tidak diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini kendati saksi tersebut sangat relevan untuk mengungkap kebenaran materil dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam penerapan hukum dalam memutus perkara ini di mana dalam amar putusan tidak secara tegas menyatakan tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa atau pasal apa yang dilanggar oleh Terdakwa di mana Majelis Hakim Banding hanya menyatakan Terdakwa Drs. Yan Lamba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama- sama. Oleh sebab itu menurut Tim Penasihat Hukum dan kiranya Majelis Hakim Agung sependapat putusan tersebut seharusnya batal atau dapat dibatalkan menurut hukum;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya hal 78 sampai dengan hal 80 sangat keliru dan telah melampaui kewenangan dan salah dalam penerapan hukum pembuktian yang mempertimbangkan dengan menyatakan bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tomohon sesuai keterangan saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE telah melakukan penarikan tunai dari Kas DPPKAD Kota Tomohon tanpa menggunakan SPP, SPM dan SP2D dan tanpa dilakukan verifikasi dari bagian keuangan berturut turut yakni Tahun 2006 sebanyak Rp7.000.000.000,00 Tahun 2007 sebanyak Rp11.092.532.600,00 dan Tahun 2008 sebanyak Rp12.765.648.000,00 dan juga pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE sebagai Walikota Tomohon, dilakukan dengan cara menerbitkan cek, kemudian cek tersebut dicairkan ke Bank, oleh saksi Stevi Yoseph Daniel Tumbelaka, SE, saksi Sultje Merlin Rindengan, SE, saksi Sonny Fredi Rampengan dan saksi Fentje Markus Rotinsulu, SE. Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;
Bahwa fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertama sesuai keterangan saksi Stevi Yoseph Daniel Tumbelaka, SE, saksi Sultje Merlin Rindengan, SE, saksi Sonny Fredy Rampengan dan saksi Fentje Markus Rotinsulu, SE para saksi tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa (bukan bawahan dari Terdakwa), kecuali saksi Sultje Merlin Rindengan, SE selaku Bendahara di PPKAD yang merupakan bawahan dari Terdakwa namun dalam proses pencairan Terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi Sultje Merlin Rindengan untu mencairkan cek. Kemudian pula para saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mencairkan uang dengan cek dan menyerahkan kepada Jefferson S.M. Rumajar, SE sebab bukan kewenangan Terdakwa untuk mengeluarkan cek, yang berhak mengeluarkan cek adalah hanya Kuasa BUD dan sesuai fakta dalam persidangan semua saksi yang diajukan baik saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa menyerahkan uang yang dicairkan dengan cek kepada saksi Jeferson S.M Rumayar;

Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa pada tahun 2006, 2007 dan 2008 Terdakwa juga telah menggunakan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang dikelola oleh BPKAD untuk membayar tiket untuk kepentingan saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE sebagai Walikota Tomohon sebesar Rp1.848.165.375,00 dan karangan bunga sejumlah Rp702.275.000, 00. Bahwa pertimbangan tersebut adalah sangat keliru sebab sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan menggunakan dana Bansos tersebut;

Bahwa dana Bansos sesuai fakta yang terungkap di persidangan tahun 2006 dan tahun 2007 pos Anggaran berada di Sekretariat Pemkot Tomohon bukan berada di DPPKAD sehingga bukan kewenangan dari Terdakwa untuk mengelola dan mencairkan sesuai Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan nanti pada tahun 2008 dana Bansos pos Anggaran berada di DPPKAD sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006. Kemudian pula sesuai fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi Frans A. Sambow,SE sebagai Bendahara Umum Daerah waktu itu dan saksi Jhonny Petrus Mambu sebagai Sekretariat Daerah Kota Tomohon pencairan dana Bansos tersebut telah dilakukan sesuai mekanisme yaitu ada SPP , SPM dan SP2D. Dan kalau dana Bansos tersebut disalahgunakan oleh saksi Jeferson S.M Rumayar itu merupakan tanggungjawab dari saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan penarikan tunai dengan cek dari Kas Pemkot Tomohon TA 2006, 2007 dan 2008 yang tidak sesuai dengan mekanisme jumlah keseluruhan Rp33.408.620.875,00 sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atau Daerah atas Penggunaan APBD Pemerintah Kota Tota Tomohon Tahun Anggaran 2006, 2007 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI No.23/HP/XIX/12/2010 tanggal 03 Desember 2010 adalah permintaan dari saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE dan sama seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Terdakwa tidak punya kewenangan dalam menerbitkan dan menandatangani cek, kewenangan menerbitkan dan menandatangani cek adalah kewenangan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yakni Terdakwa Frans A. Sambow dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa Frans A. Sambow kepada Jefferson S.M. Rumajar, SE. Sehingga seharusnya Terdakwa tidak terbukti sesuai rumusan unsur secara melawan hukum dan rumusan tentang unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa seharusnya juga Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan tentang apa yang telah kami kemukakan dalam Eksepsi maupun dalam Pembelaan sesuai apa rumusan Pasal 51 ayat 1 KUHPidana di mana mensyaratkan "orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan. Bahwa antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri. Dan juga perintah tersebut harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu". Fakta hukum Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Kepala Dinas BPKAD Kota Tomohon merupakan bawahan dari saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE sebagai Walikota waktu itu yang berhak memberikan perintah itu. Sehingga perintah bahkan permintaan dana yang dilakukan oleh saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE yang terhadap Terdakwa Frans A. Sambow, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang diketahui oleh Terdakwa hanya semata-mata adalah loyal bawahan kepada atasan selaku Pegawai Negeri Sipil. Apalagi perintah tersebut sesuai keterangan saksi Frans A. Sambow (dalam BAP) dan saksi Jhonny Mambu sebagai Sekda mereka sebagai bawahan dipaksa untuk mencairkan uang kas Pemkot Tomohon dan menyerahkan kepada Jefferson S.M. Rumajar, SE sebagai Walikota waktu itu;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam putusannya hal 82 dan hal 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi di persidangan Terdakwa telah mencairkan uang milik kas Daerah Kota Tomohon dan pencairan uang tersebut tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku yakni tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan SPM, SPP dan SP2D, atas bantuan dari saksi Stevi Yoseph Daniel Tumbelak, SE, saksi Sultje Merlin Rindengan, SE, saksi Sonny Fredy Rampengan dan saksi Fentje Markus Rotinsulu dengan menggunakan cek selanjutnya uang yang dicairkan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE untuk membeli valuta asing (valas), membeli mobil mewah dan membeli apartemen adalah salah dalam penerapan hukum dan telah melampaui kewenangan sebab fakta hukum yang sebenarnya Terdakwa tidak menarik uang tunai sesuai permintaan dari Jefferson S.M. Rumajar, SE akan tetapi Terdakwa berkedudukan sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tomohon pada waktu itu dan juga sesuai keterangan ahli Subkhan Affandi, SE Ak, MSI penarikan uang tunai hanya atas sepengetahuan Terdakwa sebab Terdakwa berkedudukan sebagai Kepala Dinas Keuangan sering mendapat laporan/pemberitahuan dari Kuasa BUD yakni Frans A. Sambow setiap ada permintaan dari saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE, bukan dicairkan sendiri oleh Terdakwa dan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Jefferson S.M. Rumajar, SE;

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang menyatakan nampak ada kerja sama sedemikian erat antara Terdakwa dengan saksi Jeferson S.M Rumayar dalam mengambil uang Kas Daerah Tomohon tanpa menggunakan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yaitu dengan cara Terdakwa mencairkan uang dari Kas Daerah Kota Tomohon dan menyerahkan kepada saksi Jeferson S. M Rumayar tanpa menggunakan SPP, SPM dan SP2D atas bantuan dari saksi Stevi Yoseph Tumbelaka, SE, saksi Sultje Merlin Rindengan, SE saksi Sonny Fredy Rampengan dan saksi Fentje Markus Rotinsulu merupakan pelanggaran penerapan hukum pembuktian sebab dari fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan para saksi tersebut mereka tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mencairkan uang Kas Daerah Pemkot Tomohon, sebab para saksi bukan bawahan dari Terdakwa. Para saksi tersebut adalah hanya metakukan tugas yang ada kaitan dengan Sekretariat Daerah sebab para saksi adalah Staf di Sekretariat Daerah kecuali saksi Sultje Merlin Rindengan, SE adalah bawahan dari Terdakwa namun juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menyuruh saksi Sultje Merlin Rindengan, SE untuk mencairkan uang di Bank;

7. Bahwa pertimbangan oleh *judex facti* yang menyatakan Terdakwa sebagai saksi pelaku memang benar akan tetapi sebagai saksi pelaku Terdakwa bukanlah orang yang mengungkap semua kejadian perkara terhadap Terpidana Jeferson S.M Rumayar, SE;

Bahwa pertimbangan tersebut kurang tepat dan tidak adil sebab ketika Terdakwa diminta keterangan bahkan diperiksa sebagai saksi oleh pihak KPK RI dalam mengungkap penyalagunaan APBD Kota Tomohon TA 2006 sampai dengan 2008 yang disalahgunakan oleh Jeferson S.M Rumayar, SE selaku Walikota waktu itu, Terdakwa telah mengungkapkan semua bahkan telah memberikan bukti-bukti yang sangat andal dan relevan olehnya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai *Justice Collaborators* sebagaimana yang dimaksud oleh SEMA No.04 tahun 2011;

Berita Acara Pemeriksaan keterangan Terdakwa sebagai saksi yang dimuat dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 34/Pid.B/TPK/ 2010/PN. Jkt.pst. atas nama Terdakwa Jefferson S. M. Rumajar halaman 59 sampai dengan halaman 62 yang kami lampirkan sebagai kajian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-7 :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHPidana tidak dapat diterapkan atau dijadikan rujukan dalam perkara a quo karena dalam perkara tindak pidana Korupsi bukan merupakan *strafuitsluitingsgronden* secara mutlak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencairkan uang dari Kas Daerah tanpa Surat Permintaan Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dan uang tersebut diberikan kepada Jefferson S.M. Rumajar, SE selaku Walikota Tomohon dan uang tersebut oleh Jefferson S.M. Rumajar, SE dipergunakan untuk membeli mobil mewah dan apartemen serta untuk membeli valuta asing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena mengambil uang Kas Daerah Tomohon dengan tanpa menggunakan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang serta memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Jefferson S.M. Rumajar, SE telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp31.617.550.600,00 sesuai Laporan Hasil Perhitungan dari BPK No. 23/HP/XIX/12/2010 tanggal 03 Desember 2010 ;
- Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs. YAN LAMBA** tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 14 Mei 2013** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad. Askin, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/Prof.Dr.Mohammad Askin, S.H.

ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)